

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sulastini

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
e-mail: sulastini.fhugr@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 14 April 2021
Disetujui 4 Mei 2021
Publikasi Mei 2021

Keyword :

Child Identity Card, Population and Civil Registry Office, East Lombok Regency

Abstract

*The research objective was to determine the legal aspects and implementation of the issuance of Child Identity Cards based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 in East Lombok Regency. This research is a type of empirical juridical research, with the approach used in solving the problem is the empirical juridical approach method. The juridical approach that is meant is that law is seen as a norm or *das sollen*, because in discussing the problems in this study using legal materials, both written law and unwritten law, or both primary, secondary and tertiary legal materials. While the empirical approach is to see law as a social, cultural or *das sein* reality because in this study the data used are primary data obtained directly from the research location. In this study, data collection techniques obtained directly from data sources at the research location or field were obtained through interviews and observations.*

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui Aspek Hukum dan implementasi pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Masalah kependudukan merupakan masalah yang serius tidak saja bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara maju. Masalah kependudukan dewasa ini sudah menjadi masalah besar bagi dunia secara keseluruhan karena menyangkut banyak segi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada 1 Juli 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai sebanyak 255.461.700 jiwa.¹

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan dan untuk mengatasi hal tersebut kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan untuk selanjutnya disebut dengan UU Adminduk. Beberapa ketentuan dalam UU Adminduk tersebut mengalami perubahan dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan.

Pasal 1 angka 1 UU Adminduk menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan identitas kepada warga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (a) UU Adminduk yang menyatakan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh perlindungan atas dokumen kependudukan.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan administrasi kependudukan adalah penerbitan atas Dokumen Kependudukan.

Salah satu dokumen kependudukan yang dapat membuktikan identitas Warga Negara Indonesia adalah KTP-*e/*. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-*e/* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. KTP-*e/* sebagai salah satu bukti identitas diperuntukkan bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun keatas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap identitas anak yang masih berumur dibawah 17 tahun. Akte Kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak tidaklah cukup, karena pada dasarnya akte kelahiran yang diterbitkan hanya memberikan status kepada anak. Akta kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang.²

Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak-anak usia dibawah 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³ Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak atas identitas diwujudkan dengan menerbitkan program Kartu Identitas Anak

² Elina Aryanti, "Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)", JOM FISIP Volume 1 No. 2-Oktober 2014, hal. 4, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/3221> (diakses 20 April 2021)

³ Lijan Poltak Sinambela, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 5

¹ Diakses pada tanggal 14 November 2016 dari Wikipedia dengan sumber dari Web Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).

(KIA) yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu.

KIA ini diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri ini dikeluarkan sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Adminduk. Permendagri ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KIA seperti syarat-syarat untuk mendapatkan KIA, prosedur untuk mendapatkan KIA, elemen yang tercantum di KIA, dan sebagainya. Tujuan dikeluarkannya Permendagri ini adalah untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan pada anak. Selain itu peraturan juga ini diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 mengenai KIA di Kabupaten Lombok Timur?, Bagaimana implikasi hukum di dalam pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Lombok Timur?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang di dapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak dengan informan yang berasal dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur dan pelaksana program tersebut. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 126

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hal. 134

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal. 15

dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan di bagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan datanya adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi, dengan menggunakan metode wawancara atau proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.⁸

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk table, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang

keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

C. PEMBAHASAN

1. Pelayanan Publik Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Lombok Timur

Pasolong mengemukakan dalam era globalisasi, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik harus dapat menjamin keberlangsungan administrasi negara yang teribatikan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan masyarakat.⁹ Lonsdale menyatakan, pelayanan adalah segala sesuatu yang disediakan oleh pemerintah atau swasta karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kecuali secara kolektif dalam rangka memenuhi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat.¹⁰ Sedangkan Moenir dalam Pasolong, menyatakan pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.¹¹

Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan, pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.¹² Pelayanan publik menjadi satu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas pelayanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana

⁹ Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2013) Hal. 128

¹⁰ Mulyadi, Dedi. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal. 189

¹¹ Pasolong, Op. Cit. *Ibid*

¹² Menpan. 2003. Keputusan Menpan Nomor 63/kep/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 81

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta2014), hal. 384.

keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata masyarakat.

Mulyadi mengemukakan, bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sebagai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.¹³ Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik, menerangkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan guna pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan dan obyek tertentu secara khusus dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum (*the general public*) yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana Basri Mulyani mengatakan, "*bahwa kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak, dan hak atas pelayanan itu sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan dengan lebih menekankan kepada kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, sedangkan tugas melekat pada posisi jabatan birokrasi*".¹⁴

Sedangkan Mulyadi menyatakan, fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk

mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pelayanan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya standar pelayanan publik, menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana layanan itu.¹⁵

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik dewasa ini semakin meluas dan menyentuh tidak saja pemenuhan atau penegakan hak-hak dasar manusia, seperti sandang, pangan, perumahan, pekerjaan yang layak, pendidikan, jaminan kesehatan, lingkungan hidup yang sehat, dan lain sebagainya, akan tetapi juga menyangkut hal-hal yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti perijinan, identitas status, penyaluran kebutuhan bahan pokok, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Pasolong mengemukakan hakikatnya pemerintahan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan dalam hidupnya.¹⁶

Pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mengenai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Kemenpan Nomor 63 Tahun 2003 terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:¹⁷

- 1) Kelompok Pelayanan Administratif, ialah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen formal yang dibutuhkan oleh publik.

¹³ Mulyadi, Dedi, *Op. Cit.* Hlm. 188

¹⁴ Basri, Mulyani. "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pelayanan Publik." (2015). <http://repository.ugr.ac.id:1015/19/> diunduh tanggal 18 Agustus 2020

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 191

¹⁶ Pasolong, *Op. Cit.* Hlm. 189

¹⁷ Kepmenpan Nomor 23 Tahun 2003

- 2) Kelompok Pelayanan Barang, ialah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis yang digunakan oleh publik. Hal ini berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Negara selaku pelaku usaha, yang kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (misalnya penyediaan air minum/air bersih, penyediaan listrik, penyediaan jaringan telekomunikasi dan sebagainya).
- 3) Kelompok Pelayanan Jasa, ialah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis yang dibutuhkan oleh publik (misalnya: pelayanan pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, penyelenggaraan pos dan sebagainya).

Sebagai bagian dari pelayanan umum, pelayanan administratif adalah segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk pelayanannya menghasilkan berbagai bentuk dokumen formal yang dibutuhkan oleh publik.

Pelayanan administratif seperti penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penerbitan SIM, STNK dan BPKB, penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran hingga penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai program pemerintah terbaru berkenaan dengan optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi anak usia 0-17 tahun.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program kependudukan terbaru yang dilaksanakan oleh Pemerintah di 50 Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2016. Program KIA menjadi salah satu pelayanan kependudukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai bentuk pendaftaran dan pencatatan sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Kartu Identitas Anak (KIA), Pasal 1 angka 7 menyatakan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten dan Kota.¹⁸ Adanya pemberian identitas kependudukan kepada anak melalui Kartu Identitas Anak (KIA) akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hal terbaik bagi seluruh anak Indonesia.

Tujuan KIA menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 menyatakan, tujuan Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu (1) untuk meningkatkan pendataan; (2) perlindungan dan pelayanan public; dan (3) upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK).

Mengukur efektivitas organisasi dalam melaksanakan program kerja bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Ukuran efektivitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan suatu program, dalam hal ini program terbaru yang dikeluarkan pemerintah terkait administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur, yaitu program Kartu Identitas Anak (KIA) menggunakan ukuran efektivitas yang dikemukakan Duncan dalam Steers.

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

Dunn mengemukakan ukuran efektivitas pelaksanaan suatu program terdiri dari 3 aspek yang antara lain:¹⁹

- a) Pencapaian tujuan, yaitu pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari indikator, yaitu kurun waktu pencapaian ditentukan, pencapaian sasaran yang merupakan target kongkrit dan dasar hukum.
- b) Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Integrasi terdiri dari indikator, yaitu prosedur dan proses sosialisasi.
- c) Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari indikator, yaitu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Indikator yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur yang memberikan pelayanan terkait administrasi kependudukan, khususnya bagi orang tua yang mengurus penerbitan KIA untuk anaknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 mengenai perubahan atas Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum pada pasal 1 angka (1) menjelaskan: Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain. Untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi identitas diri, Pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Adminduk). Didalam Undang-Undang Adminduk, seseorang berhak mendapatkan identitas diri jika telah berusia 17 tahun, sedangkan anak cukup memperoleh akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir.

Selanjutnya terkait dengan instansi pelaksana administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka (7) bahwa instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam administrasi kependudukan.

Terkait dengan lingkup administrasi kependudukan lebih lanjut dijelaskan pada angka (11) yaitu peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Sebagaimana halnya dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) yang memberikan pengaturan yang jelas terkait kependudukan dan untuk memberikan perlindungan atau penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan peristiwa penting, maka pelayanan penerbitan KIA yang merupakan bagian dari pelayanan administrasi kependudukan juga merupakan wujud dari kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum anak sehingga sejalan dengan UU perlindungan anak terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 mengenai KIA bahwa anak yang berusia 0-16 tahun atau dibawah 17 tahun diterbitkan KIA.

¹⁹ Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), Hal. 52

Sebagai negara hukum segala jenis yang berkaitan dengan pelayanan administrasi dijamin oleh pemerintah, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada alinea ke tiga mengatakan, "*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan*". Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kelahiran anak merupakan peristiwa penting untuk diterbitkan identitasnya sebagai administrasi kependudukan berupa KIA.

Sehingga kebijakan pemerintah melalui kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka untuk mencatat atau melaksanakan tertib administrasi terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka diterbitkanlah ketentuan teknisnya yaitu :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 mengenai Kartu Identitas Anak.

Sebagaimana dari ketentuan Perundang-Undangan maupun peraturan teknis lainnya seperti tersebut di atas bahwa peristiwa kependudukan atau peristiwa penting dalam suatu sistem administrasi kependudukan juga diarahkan untuk :

- 1) Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional
- 2) Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajiban untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan
- 3) Memenuhi data statistic secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- 4) Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara rasional, regional, serta lokal
- 5) Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Merujuk ketentuan di atas maka dibuatlah suatu regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 mengenai KIA, juga dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi kependudukan terkait peristiwa kependudukan peristiwa penting khususnya pemenuhan hak-hak atas perlindungan hukum bagi anak dengan memberikan pencatatan dan penerbitan KIA.

Terkait dengan perlindungan hukum maupun pencatatan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan, hal ini pencatatan dan penerbitan KIA harus mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan terkait asas-asas pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) antara lain: Asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas.

Seiring dengan perkembangan waktu, pemerintah menyadari bahwa anak juga memerlukan identitas diri. Untuk itu dilaksanakanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Tujuannya untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak

konstitusional warga negara.²⁰ Artinya bahwa Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak sejak usia 0- 17 tahun. KIA sendiri diberikan kepada :

- 1) Bagi anak yang berusia dibawah 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran;
- 2) Anak usia 5-17 tahun kurang satu hari;
- 3) Anak WNI yang baru datang dari luar negeri

ketiga alasan inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah, bahwa anak harus memperoleh kartu identitas diri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ini diundangkan pada tanggal 19 Januari 2016. Permendagri ini diterbitkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 mengenai Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses untuk melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu elemen yang tercantum didalam KIA adalah NIK, sementara Akta Kelahiran tidak mencantumkan NIK seseorang sehingga KIA dapat memberikan identitas bagi pemiliknya. Selain itu adanya identitas juga memberikan pengakuan terhadap jati diri seseorang sehingga KIA itu penting sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 angka 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan KIA di Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

tentang Penyelegaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 mengenai KIA menyatakan, bahwa KIA diberikan kepada anak-anak usia 0-17 tahun kurang satu hari. Namun kabupaten Lombok Timur akan memberikan KIA kepada anak-anak usia 0-15 tahun. Jika dilihat dari apa yang tercantum di dalam KIA maka dapat dikatakan bahwa meskipun KIA merupakan suatu kartu identitas tetapi KIA tidak hanya mencantumkan identitas saja tetapi juga status dari si pemilik KIA. Nantinya KIA ini akan diberikan kepada seluruh anak tanpa memandang anak tersebut bersekolah atau tidak. Selain itu KIA akan diberikan secara gratis tanpa pemungutan biaya apapun. Sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu tetap bisa mengajukan pembuatan KIA bagi anak-anaknya. Selain sebagai pelindung identitas, KIA juga diharapkan dapat memberi manfaat antara lain seperti dapat digunakan untuk:

- 1) Mendaftar sekolah
- 2) Pembuatan dokumen keimigrasian
- 3) Mendaftar BPJS
- 4) Berobat di puskesmas atau rumah sakit
- 5) Proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk mengurus klaim santunan kematian
- 6) Mempermudah proses pencarian anak hilang
- 7) Terhindarnya pemalsuan identitas anak
- 8) Melindungi anak yang berhadapan dengan hukum
- 9) Mencegah terjadinya illegal trafficking
- 10) Mencegah terjadinya perdagangan anak
- 11) Hal-hal pelayanan public lainnya yang membutuhkan bukti diri si anak.

Untuk mendukung pelaksanaan program KIA yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 Pemerintah sudah menyiapkan beberapa persiapan. Pertama pemerintah mencari dan mengumpulkan data dari anak-anak berusia 0-17 tahun di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah yang telah melaksanakan kebijakan KIA. Saat

²⁰ Ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

ini dengan adanya kebijakan dari Menteri Dalam Negeri yang telah “menasionalkan” KIA maka semua daerah di Indonesia harus sudah menerapkan KIA termasuk Kabupaten Lombok Timur. Untuk mendukung pelaksanaan KIA tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur telah memerintahkan kepada 21 Kecamatan untuk melakukan pelayanan kependudukan berupa pelayanan KIA. Selain memerintahkan kepada Kecamatan untuk memberikan pelayanan KIA, Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur juga terus melakukan upaya-upaya untuk mendukung terlaksananya KIA ini yaitu dengan 2 upaya:²¹

a) Upaya Internal

Upaya internal merupakan upaya Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur untuk memberikan pengarahan dan penataran bagi perangkat Kecamatan tentang KIA agar pelaksanaan KIA dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Selain itu, kebijakan KIA juga telah diinformasikan serta dikoordinasikan dengan beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan, dan beberapa Dinas lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak.

Upaya internal dilakukan agar para *stakeholder* dapat ikut mengintegrasikan KIA menjadi salah satu dokumen resmi nasional tentang identitas anak yang sudah bersifat nasional. Hal tersebut karena selama ini identitas anak hanya terbatas pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga, sedangkan jika menggunakan KIA maka segala identitas dan informasi mengenai anak sudah terangkum dalam KIA. Misalnya dengan KIA anak menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan sebagaimana KTP orang dewasa sebagai bukti identitas.

Dinas Pendidikan juga sudah menghimbau sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Lombok Timur agar menggunakan KIA dalam pendaftaran sekolah agar lebih memudahkan siswa dan guru dalam melakukan *input* data siswa.

b) Upaya Eksternal

Upaya eksternal adalah upaya Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur bersama dengan perangkat Kecamatan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang KIA. Selain itu Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur juga telah mencanangkan untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis seperti pusat perbelanjaan, Toko Buku, tempat bermain Taman Hiburan, dan lain sebagainya. Dengan menunjukan KIA anak akan mendapatkan harga khusus dengan potongan harga dan beberapa kemudahan lainnya.

Bentuk kerjasama lainnya selain mitra-mitra bisnis ataupun non-bisnis bentuk-bentuk upaya dilakukan oleh Disdukcapil Kota dengan memberikan informasi KIA melalui media televisi lokal, media cetak lokal seperti koran *radar lombok*, dan media *online* seperti *inside lombok*. Kerja sama dengan sekolah-sekolah tingkat SD-SMA juga dilakukan secara berkesinambungan.

Upaya-upaya tersebut di atas dilakukan agar dapat menjangkau kurang lebih 830.578 anak di Kabupaten Lombok Timur yang tersebar di 21 Kecamatan.

Tabel 1. Jumlah Anak Berdasarkan Usia 0-16 Tahun pada Tahun 2020

NO	Kecamatan	Usia 0-16 tahun
1	Keruak	18.365
2	Sakra	20.321
3	Terara	23.282
4	Sikur	23.055
5	Masbagik	32.553
6	Sukamulia	11.518
7	Selong	28.369
8	Pringgabaya	35.940
9	Aikmel	22.824
10	Sambelia	12.491
11	Montong Gading	14.102
12	Pringgasela	19.740
13	Suralaga	20.701
14	Wanasaba	21.151
15	Semalun	7.657
16	Suela	13.842
17	Labuhan Haji	19.720
18	Sakra Timur	17.180

²¹ *Ibid*

19	Sakra Barat	19.070
20	Jerowaru	20.261
21	Lenek	13.147
TOTAL		415.289

Sumber: Data Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur dalam Laporan 2020.

Syarat mengajukan KIA di Kabupaten Lombok Timur sangatlah mudah, pemohon cukup datang ke Kantor Kelurahan atau Kantor Kecamatan atau datang langsung kepada Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur dengan prosedur yaitu :²²

- a) Pemohon yaitu orang tua atau anak menyerahkan persyaratan berupa; *fotokopi* akta kelahiran dengan menunjukan yang asli, Kartu Keluarga, dan menunjukan KTP-E orang tua bagi anak usia 0-5 tahun serta ditambahkan pas foto ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar bagi anak usia 5-17 tahun. Persyaratan tersebut untuk Anak WNI, sedangkan untuk anak orang asing akta kelahiran diganti dengan *fotokopi* paspor dan surat izin tinggal.
- b) Setelah menyerahkan berkas persyaratan Pemohon mengisi formulir pendaftaran KIA sesuai dengan data yang ada dalam keterangan akta kelahiran atau paspor, surat izin tinggal, kartu keluarga, dan E-KTP.
- c) Pemohon membawa formulir dan persyaratan tersebut ke Kantor Kecamatan dan dapat langsung mencetak KIA sesuai dengan kategori umurnya.

KIA diberikan kepada anak-anak secara gratis tanpa ada pungutan apapun sehingga semua masyarakat dari segala lapisan dapat mengakses KIA tanpa harus khawatir dengan biaya yang ditanggungnya. KIA di

Kabupaten Lombok Timur selain digunakan bukti identitas nasional juga dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk :

- 1) Mendaftar sekolah;
- 2) Pembuatan dokumen keimigrasian;
- 3) Mendaftar BPJS;
- 4) Berobat di puskesmas atau rumah sakit;
- 5) Mempermudah pengenalan pada diri anak;
- 6) Terhindar dari pemalsuan identitas anak;
- 7) Mencegah anak dari tindakan *human trafficking*, eksploitasi anak, dan tindakan lain yang dapat merugikan anak;
- 8) Mendapatkan nilai tambah ekonomi di tempat-tempat pelayanan publik baik milik pemerintah ataupun swasta yang sudah terjalin kerjasama mitra; dan
- 9) Pelayanan publik lainnya yang membutuhkan identitas anak.

Pelaksanaan KIA di Kabupaten Lombok Timur pada tahun pertama yaitu tahun 2019 dan baru dapat menerbitkan 52.037 KIA kepada anak di Kabupaten Lombok Timur dari total jumlah kurang lebih 415.000 anak.

Tabel 2. Jumlah Anak Pemegang KIA di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2019

No.	Kecamatan	Pemegang KIA
1	Keruak	896
2	Sakra	590
3	Terara	4.337
4	Sikur	1.698
5	Masbagik	1.548
6	Sukamulia	1.234
7	Selong	3.124
8	Pringgabaya	11.354
9	Aikmel	5.529
10	Sambelia	23
11	Montong Gading	1.135
12	Pringgasela	2.416
13	Suralaga	3.285
14	Wanasaba	1.115
15	Sembalun	328
16	Suela	4.337
17	Labuhan Haji	3.007
18	Sakra Timur	1.203
19	Sakra Barat	2.001

²² Wawancara dengan bapak Saiful Ashari, S.sos. Kabid kependudukan disdukcapil Lombok Timur, tanggal 18 Maret 2020, dengan melihat ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), dan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

20	Jerowaru	307
21	Lenek	2.570
TOTAL		52.037

Sumber: Bagian Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019.

Menurut Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur, tahun 2019 merupakan tahun awal pelaksanaan kebijakan KIA sehingga sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang KIA masih terbatas. Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Kartu Identitas Anak, pemberlakuan program KIA dilakukan secara bertahap. Tahun pertama program, yaitu 2016, pemerintah hanya memberlakukan di 50 daerah saja, beberapa di antaranya adalah Malang, Yogyakarta, Pangkalpinang, dan Makassar. Tahun kedua, 2017, wilayah bertambah hingga 108 daerah, lalu program akan terus berlanjut dan baru ditargetkan tahun 2019 sudah terlaksana semua.²³ Sehingga meskipun permendagri tentang KIA sudah ada sejak 2016 di kabupaten Lombok timur sendiri KIA baru diterapkan mulai tahun 2019 sehingga masih baru dan asing bagi masyarakat setempat.

Selain itu kendala tentang jumlah formulir dan kepingan kartu juga menjadi salah satu penyebab KIA pada awal tahun pertama masih rendah. Bukan hanya kendala sarana dan prasarana, pengetahuan petugas tentang KIA juga masih belum memadai terlebih bagi petugas di tingkat Kecamatan di daerah pelosok.²⁴ Pada Kecamatan Sambelia pelaksanaan KIA untuk tahun 2019 hanya mencapai 23 pendaftar KIA saja.²⁵ Rendahnya tingkat pendaftar KIA di Kecamatan tersebut karena terbatasnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil pada masyarakat Sambelia baru dilakukan sebanyak 1 kali dalam satu tahun, sehingga petugas yang ada masih belum betul-betul paham terhadap KIA.

²³

<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-membuat-ktp-anak-atau-kartu-identitas-anak-kia> (diakses pada tanggal 22 Mei 2020 pada pukul 19.23 WITA)

²⁴ Wawancara dengan bapak Mansup, S.Ap. Kasi pengelolaan data disdukcapil Lombok Timur, tanggal 18 Maret 2020

²⁵ Hasil pendataan Bagian Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019

Terbatasnya formulir pendaftaran juga menjadi salah satu alasan mengapa Kelurahan Sambelia belum mampu mengimplementasikan KIA secara maksimal.²⁶ Sedangkan pada tahun ke-2 yaitu tahun 2020, Kabupaten Lombok Timur telah mencatat terdapat 61.968²⁷ pemegang KIA yang tersebar di 21 Kecamatan.

Tabel 3. Jumlah Anak Pemegang KIA di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2020 terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2020

No	Kecamatan	Pemegang KIA	
		Sudah	Belum
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Sumber: Bagian Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020.

Pada tahun 2020 kepemilikan KIA di Kabupaten Lombok timur bertambah sebanyak 13.016 data terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2020. Berdasarkan Tabel 3 angka kepemilikan KIA pada awal tahun 2020 mengalami peningkatan dengan total kepemilikan KIA sebanyak 2.545, dan mengalami penurunan pada drastis dimulai pada bulan April dengan total kepemilikan sebanyak 1.740

²⁶ Wawancara dengan bapak Ir. Sateriadi, MT., M.Sc. Kepala Dinas dukcapil Lombok Timur, tanggal 18 Maret 2020

²⁷ Hasil pendataan Bagian Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020.

KIA dan penurunan paling banyak pada bulan Mei yaitu hanya menjadi 455 kepemilikan saja. Penurunan ini dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan proses pelayanan menjadi terhambat.²⁸

Berdasarkan Tabel 3 angka kepemilikan KIA pada kecamatan Sambelia sudah tidak lagi menjadi yang terendah, apabila pada tahun sebelumnya total kepemilikan KIA hanya 23 saja. Pada tahun 2020 kepemilikan KIA di kecamatan Sambelia meningkat menjadi 178 kepemilikan. Hal tersebut karena Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya sosialisasi menggunakan media informasi.

Daerah yang mengalami penurunan paling banyak dan menjadi daerah dengan total kepemilikan KIA paling rendah di tahun 2020 berdasarkan Tabel 3 adalah Kecamatan Jerowaru yaitu sebanyak 166 kepemilikan namun jumlah ini jauh berbeda dari kepemilikan terendah tahun lalu yang hanya 23 kepemilikan KIA saja.

Dari uraian hasil penelitian yang disampaikan penulis sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa implementasi KIA di Kabupaten Lombok Timur secara grafik dapat dikatakan tidak mengalami peningkatan yang stabil karena masih banyak penurunan terjadi di banyak kecamatan. Namun berdasarkan Tabel 4 secara keseluruhan mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2020 sudah terdapat 65.053 pemegang KIA yang tersebar di 21 Kecamatan. Hal tersebut karena berbagai upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur tentang pentingnya KIA bagi anak.

Meski demikian beberapa Kecamatan ternyata masih belum mampu mengimplementasikan kebijakan KIA kepada masyarakatnya secara maksimal. Berdasarkan Tabel 4 jumlah penduduk yang belum memiliki KIA tercatat sebanyak 350.236 penduduk, hal ini diakibatkan karena adanya beberapa kendala seperti pada awal pelaksanaan KIA beberapa

kelurahan seperti Kecamatan Masbagik mengalami kekurangan formulir pendaftaran KIA, sedangkan formulir tersebut hanya dianggap sah jika merupakan formulir dari Disdukcapil kabupaten Lombok Timur dengan format baku dan kode yang sudah terdaftar. Karenanya Kecamatan tidak dapat melakukan pengadaan sendiri sedangkan formulir dari Disdukcapil juga terbatas, hal itu membuat pelayanan KIA pun terhambat, disatu sisi Kelurahan ingin segera mengerakkan masyarakat untuk mendaftar KIA tetapi disatu sisi Kelurahan juga takut jika antusiasme masyarakat tidak sebanding dengan jumlah formulir yang tersedia. Selain itu, kendala lainnya adalah terbatasnya petugas di hampir setiap Kecamatan seperti Kecamatan Sambelia dan Kecamatan Jerowaru. Terbatasnya petugas membuat Kecamatan tidak mampu memberikan pelayanan sosialisasi secara berkala, petugas yang ada dengan jumlah tugas pokoknya tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani.²⁹

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak

Sebelum penulis menguraikan serta menjelaskan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi KIA di Kabupaten Lombok Timur, terdapat teori yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat yaitu :

- 1) Kaidah Hukum
- 2) Penegakan Hukum
- 3) Sarana atau Fasilitas
- 4) Keadaan Masyarakat

Dengan melihat faktor-faktor di atas maka penulis menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi KIA sebagai upaya pemenuhan hak atas identitas anak.

a. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lombok Timur

- 1) Faktor Kegiatan Sosialisasi
Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berkait dengan KIA merupakan agenda kegiatan rutin yang terus

²⁸ Wawancara dengan bapak Ir. Sateriadi, MT.,M.Sc. Kepala Dinas dukcapil Lombok Timur, tanggal 20 Juli 2020

²⁹ Wawancara dengan bapak Drs. H Muhidin Camat Masbagik, tanggal 21 Juli 2020

dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini, minimal dalam satu tahun satu kali Dinas diwajibkan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait KIA.³⁰ Sosialisasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung yang dilakukan di setiap Kecamatan dan yang masuk dalam wilayah kabupaten Lombok timur dengan sistem jadwal, artinya dalam setiap kecamatan dan kelurahan akan dilakukan sosialisasi secara terpisah. Peserta sosialisasi tidak terbatas pada pejabat kelurahan dan kecamatan, akan tetapi sosialisasi juga diberikan secara langsung kepada masyarakat dengan mengundang Ketua RW, RT, dan beberapa tokoh penting masyarakat.³¹

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan media informasi seperti siaran melalui siaran Televisi Lokal dan pemberitaan terkait KIA dengan media cetak.

- 2) Faktor Sarana yang Memadai
Selama ini alat-alat penunjang KIA seperti mesin pencetak telah tersedia di setiap Kecamatan dan Disdukcapil Kabupaten Lombok timur.
- 3) Faktor Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Kerjasama dengan pihak ketiga dimungkinkan dalam Permendagri KIA memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah. Kerjasama yang dimaksud adalah kemitraan bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain anak, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, usaha ekonomi lainnya.³²

b. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lombok Timur

- 1) Faktor Kurangnya Sumber Daya Manusia atau Petugas
Sumber daya manusia yang menjadi petugas pelayanan kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur ternyata tidak sebanding dengan cakupan daerah yang menjadi tugas wilayahnya. Kurangnya petugas membuat sebaran dan proses jemput bola masih belum dapat dilakukan. Kurangnya petugas tersebut karena belum ada penambahan pegawai baru dalam lingkungan Disdukcapil Kota.³³
Terbatasnya sumber daya manusia juga terlihat di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Masbagik, Kecamatan kesulitan menjangkau seluruh masyarakat untuk mendapatkan KIA dengan program jemput bola lapangan karena pegawai kecamatan hanya terbatas sehingga jika beberapa pegawai harus pergi ditakutkan akan mengganggu pelayanan.³⁴
- 2) Faktor Peraturan KIA
Berbeda dengan aturan kependudukan lainnya seperti KTP Elektronik yang memberikan sanksi administrasi kepada warga yang tidak memilikinya, peraturan KIA ini tidak mencantumkan sanksi kepada masyarakat yang tidak memiliki KIA baik sanksi administrasi ataupun bentuk sanksi lainnya. Tidak adanya sanksi ini secara tidak langsung dapat memberikan dampak kepada pola pikir masyarakat untuk mentaati atau tidaknya peraturan KIA. Sehingga masyarakat cenderung mengabaikan pentingnya membuat KIA.
- 3) Kurangnya Dukungan dari Sektor Lain

³⁰ Lihat Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA

³¹ Wawancara dengan bapak Saiful Ashari, S.Sos. Kabid kependudukan Disdukcapil Lombok Timur, tanggal 18 Maret 2020

³² Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang KIA

³³ Wawancara dengan bapak Saiful Ashari, S.sos. Kabid kependudukan disdukcapil Lombok Timur, tanggal 18 Maret 2020

³⁴ Wawancara dengan bapak Humaidin, Kepala Desa Masbagik Utara, tanggal 21 Maret 2020

KIA merupakan program nasional yang data kependudukannya sudah terintegrasi secara nasional. Akan tetapi meski begitu nyatanya KIA belum dapat digunakan di seluruh sektor pemerintahan dan pelayanan publik, seperti contoh dalam pendaftaran sekolah KIA belum sepenuhnya digunakan sebagai pengganti syarat akta kelahiran hal tersebut karena beberapa sekolah masih mensyaratkan akta kelahiran dan kartu keluarga, selain itu tidak ada kewajiban dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur bahwa KIA menjadi syarat pendaftaran sekolah.

- 4) Faktor Masyarakat
Masyarakat pada umumnya menganggap akta kelahiran sudah cukup untuk memberikan identitas kepada anak dan tidak perlu mengurus kembali untuk mendapatkan KIA. Keadaan masyarakat yang demikian dapat terjadi juga karena hingga saat ini tidak ada sanksi ataupun teguran ataupun dampak merugikan yang dirasakan oleh orang tua karena tidak memiliki KIA, sebagai contoh pendaftaran sekolah yang hingga saat ini tidak ada aturan yang tegas dan pasti dari Dinas Pendidikan bahwa pendaftaran sekolah harus menggunakan KIA.

c. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lombok Timur

1) Program Jemput Bola

Program jemput bola adalah salah satu cara yang dilakukan Menteri Dalam Negeri agar setiap anak dapat memiliki KIA dan mempercepat capaian pendataan anak.³⁵ Salah satu cara jemput bola yaitu pelayanan keliling dengan mendatangi tempat-tempat publik yang sering didatangi oleh anak semisal Taman Bermain Anak,

Sekolah, Rumah Sakit dan tempat lainnya yang dirasa sering didatangi oleh anak-anak.³⁶

Program jemput bola yang dapat dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur untuk meningkatkan jumlah kepemilikan KIA diantaranya:

a) Program 3 in 1

Program 3 in 1 merupakan program lokal yang dilakukan oleh Disdukcapil untuk meningkatkan jumlah pendataan kependudukan di wilayah tersebut. Program tersebut berisi layanan satu paket dimana warga yang melakukan pelaporan kelahiran ke Kelurahan akan mendapatkan 3 pelayanan sekaligus, yaitu Kartu Keluraga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak. Adanya program tersebut selain mempercepat pendataan juga ikut mempermudah warga dalam mendapatkan layanan kependudukan.

b) Layanan Keliling

Layanan keliling yang disediakan oleh Disdukcapil berupa mendatangi mobil layanan KIA ke tempat-tempat publik yang sering didatangi oleh anak seperti Taman Pinta, Perpustakaan Sekolah, dan beberapa event seperti Sekaten, Pameran Pendidikan, dan lain sebagainya. Orang tua atau anak yang mendaftar diprogram layanan keliling akan langsung mendapatkan kartu KIA tanpa perlu mendatangi Kecamatan.

Selain program layanan keliling yang diselenggarakan oleh Disdukcapil, beberapa kecamatan diharapkan aktif juga turut serta dalam layanan keliling mandiri.

³⁵ Pasal pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang KIA

³⁶ Pasal 13 ayat (4) dan pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang KIA

2) Meningkatkan Kerjasama dengan Sektor lain

Untuk hasil implementasi yang optimal demi meningkatkan tingkat kepemilikan KIA di masyarakat diharapkan Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur dapat bekerjasama dengan lebih banyak mitra bisnis. Selain melakukan kerjasama mitra bisnis, menjalin kerja sama saling menguntungkan non bisnis juga dapat dilakukan dengan Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Anaka yang lahir di Rumah Sakit mitra langsung mendapat akta kelahiran dan KIA. Selain dapat lebih menjangkau masyarakat, dengan adanya kerjasama dengan Rumah Sakit juga dapat memberikan nilai tambah bagi pelayanan Rumah Sakit tersebut. Selain Rumah Sakit menjalin kerja sama saling menguntungkan non bisnis juga dapat dilakukan dengan Sekolah-sekolah seperti TK, SD, SMP dan SMA dengan cara mewajibkan siswanya memiliki KIA saat mendaftar sekolah.

Bentuk kerjasama lainnya selain mitra-mitra bisnis ataupun non-bisnis dapat dilakukan dengan memberikan informasi KIA melalui media televisi seperti Selaparang TV, Lombok TV dan media *online* seperti sosial media *facebook*, *instagram*, *youtube* dan *twitter*.

2. Implikasi Hukum dalam Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur

Hak atas identitas adalah hak setiap Warga Negara Indonesia tak terkecuali anak. Identitas anak wajib diberikan sejak ia dilahirkan ke dunia. Upaya mewujudkan identitas anak diusahakan oleh pemerintah dengan menerbitkan akta kelahiran.³⁷ Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas Catatan Sipil dewasa ini di

rasa belum mampu memberikan perlindungan yang seutuhnya bagi anak sehingga muncul kebijakan baru dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memberikan Kartu Identitas Anak yang kehadirannya diharapkan semakin memperkuat adanya Akta Kelahiran Anak. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ini diundangkan pada tanggal 19 Januari 2016. Permendagri ini diterbitkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses untuk melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu elemen yang tercantum didalam KIA adalah NIK, sementara Akta Kelahiran tidak mencantumkan NIK seseorang sehingga KIA dapat memberikan identitas bagi pemiliknya. Selain itu adanya identitas juga memberikan pengakuan terhadap jati diri seseorang sehingga KIA itu penting sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 angka 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan KIA di Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 mengenai KIA menyatakan bahwa KIA diberikan kepada anak-anak anak usia 0-17 tahun kurang satu hari. Namun kebijakan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam

³⁷ Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memberikan KIA kepada anak-anak usia 0-15 tahun. KIA sebagai identitas anak dapat menjadi bukti jaminan bahwa negara telah berupaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kepada anak-anak Indonesia atas pendidikan, kesehatan, layanan administrasi yang adil termasuk status kewarganegaraan anak. Dengan adanya KIA status anak-anak Indonesia tidak hanya diakui sebagai anggota keluarga, tetapi statusnya juga sudah dengan semua masyarakat yaitu sebagai warga negara yang mempunyai hak-hak kewarganegaraan sesuai dengan tingkat umurnya.

Jika dilihat dari apa yang tercantum didalam KIA maka dapat dikatakan bahwa meskipun KIA merupakan suatu kartu identitas tetapi KIA tidak hanya mencantumkan identitas saja tetapi juga status dari si pemilik KIA. Nantinya KIA ini akan diberikan kepada seluruh anak tanpa memandang anak tersebut bersekolah atau tidak. Selain itu KIA akan diberikan secara gratis tanpa pemungutan biaya apapun sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu tetap bisa mengajukan pembuatan KIA bagi anak-anaknya. Selain sebagai pelindung identitas, KIA juga diharapkan dapat memberi manfaat antara lain seperti dapat digunakan untuk :

- 1) Mendaftar sekolah
- 2) Pembuatan dokumen keimigrasian
- 3) Mendaftar BPJS
- 4) Berobat di puskesmas atau rumah sakit
- 5) Proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk mengurus klaim santunan kematian
- 6) Mempermudah proses pencarian anak hilang
- 7) Terhindarnya pemalsuan identitas anak
- 8) Melindungi anak yang berhadapan dengan hukum
- 9) Mencegah terjadinya illegal trafficking
- 10) Mencegah terjadinya perdagangan anak
- 11) Hal-hal pelayanan publik lainnya yang membutuhkan bukti diri si anak

Untuk mendukung pelaksanaan program KIA yang sedang terus dilaksanakan pada

tahun 2020 pemerintah sudah menyiapkan beberapa persiapan. Pertama pemerintah mencari dan mengumpulkan data dari anak-anak berusia 0-17 tahun di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.

Data tersebut antara lain data jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur berusia 1-16 tahun dan data kepemilikan akta kelahiran bagi usia 0-18 tahun. Data tersebut digunakan untuk mempermudah dalam mengetahui seberapa banyak anak-anak yang dicetakan KIA nantinya.

Sebagai pertimbangan dalam terbentuknya Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang KIA adalah pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Namun dalam Permendagri tersebut tidak ada diatur tentang sanksi atas ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan tersebut, sehingga menyebabkan kepemilikan KIA pada anak tidak merata.

Pelaksanaan KIA dalam perspektif hukum harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tata kelola administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan, maupun petunjuk teknis dalam Permendagri No. 2 tahun 2016 mengenai KIA, serta mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lombok Timur sudah berjalan cukup baik. Namun terjadi peningkatan dan penurunan jumlah kepemilikan KIA yang tidak stabil pada tahun 2020 dikarenakan adanya pelaksanaan sistem layanan yang belum maksimal, dan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat dalam akses layanan.

Pelaksanaan KIA di Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur dalam perspektif hukum harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tata kelola administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 24 tahun 2013 mengenai Administrasi

Kependudukan, maupun petunjuk teknis dalam Permendagri No. 2 tahun 2016 mengenai KIA. Serta mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Pemegang KIA seharusnya dalam mengakses keperluannya tidak lagi memerlukan dokumen seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, hal tersebut karena data diri yang tersaji di KIA sudah cukup untuk menerangkan seperti yang ada dalam Kartu Kelurga dan Akta Kelahiran. Dengan penyederhanaan dan pengintegrasian dokumen identitas anak akan membuat fungsi dan tujuan KIA untuk memberikan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta pemenuhan hak konstitusional anak dapat tercapai.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya lebih memperhatikan lagi sosialisasi Permendagri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan KIA pada anak untuk mempermudah segala jenis urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan Permendagri tersebut menjadi tolak ukur bahwa pemerintah telah menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka untuk mendukung pelaksanaan penerbitan KIA disarankan atau direkomendasikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur untuk dapat membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang penerbitan KIA sebagai landasan hukum atau dasar hukum pelaksanaan KIA sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang KIA.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).

- Lijan Poltak Sinambela, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).
- Mulyadi, Dedi. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta 2014), hal. 384.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2013).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Menpan. 2003. Keputusan Menpan Nomor 63/kep/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum

- Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

C. SUMBER LAIN/INTERNET

- Basri, Mulyani. "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pelayanan Publik." (2015).
<http://repository.ugr.ac.id:1015/19/> diakses tanggal 18 Agustus 2020
- Elina Aryanti, "*Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)*", JOM FISIP Volume 1 No. 2-Oktober 2014, hal. 4,
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/3221>
(diakses 20 April 2021)
<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-membuat-ktp-anak-atau-kartu-identitas-anak-kia> (diakses pada tanggal 22 Mei 2020 pada pukul 19.23 WITA)